



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 993 5900 9139 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/5 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Grand Sutawangi Blok E Desa Sutawangi
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus kecil warna coklat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Grand Sutawangi Blok E Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa menghubungi akun Facebook dengan nama "DISCLOSS" yang berada di kota Bandung dengan maksud memesan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone berjenis Iphone X warna putih milik Terdakwa. Setelah sepakat atas pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Facebook "DISCLOSS" kemudian Terdakwa membayar pesanan Narkotika jenis tembakau sintetis secara transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri atas nama ANI. Kemudian kesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.20 WIB Narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan dari akun Facebook "DISCLOSS" tiba di kantor J&T yang beralamat di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Mengetahui Narkotika jenis tembakau sintetis sudah berada di kantor J&T tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah menuju kantor J&T Desa Cibolerang dengan berjalan kaki untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut. Setelah Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diambil dan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB dihari yang sama Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka sedang melakukan patroli rutin lalu mendekati Terdakwa karena Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tanaman sintetis yang terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis tanaman sintesis sebanyak 6 (enam) kali melalui akun Facebook sebagai berikut:

1. Pada akun Facebook "MARVEL STUFF" Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tanaman sintesis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Juli 2021 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada akun Facebook "HEALDER STUFF" di bulan Agustus Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pada akun Facebook "GAJAH MUDA" di bulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada akun Facebook "BIMA SAKTI" di bulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tanaman sintesis sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis tanaman sintesis Nomor 77/IL.13234/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Susilawati, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang terbungkus plastik klip bening memiliki berat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 3787/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 24,1522 gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram milik Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka yang mendapatkan informasi yang mengatakan disekitaran Kecamatan Jatiwangi sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Jatiwangi, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat pada saat sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat mendekati Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tanaman sintesis yang terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis tanaman sintesis Nomor 77/IL.13234/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Susilawati, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 5 (lima) paket Narkotikka golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang terbungkus plastik klip bening memiliki berat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 3787/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 24,1522 gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram milik Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmudin Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi jika di sekitar Kecamatan Jatiwangi sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Jatiwangi, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto pada saat sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendekati Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tanaman sintetis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah dus kecil warna cokelat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang telah disita penyidik merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmudin dan Saksi yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Mahmudin dan Saksi yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi jika di sekitar Kecamatan Jatiwangi sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Jatiwangi, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Mahmudin dan Saksi pada saat sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Saksi Mahmudin dan Saksi mendekati Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tanaman sintetis yang terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah dus kecil warna cokelat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang telah disita penyidik merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendekati Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Facebook "MARVEL STUFF" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Juli 2021 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada akun Facebook "HEALDER STUFF" dibulan Agustus Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada akun Facebook "GAJAH MUDA" dibulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada akun Facebook "BIMA SAKTI" dibulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah dus kecil warna cokelat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang telah disita penyidik merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis Nomor 77/IL.13234/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Susilawati, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3066/D.1242/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama Muhammad Faisal Rahman Bin Koko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.KM. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 3787/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M. Farm. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah dus kecil warna cokelat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi jika di sekitar Kecamatan Jatiwangi sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Jatiwangi, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto pada saat sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendekati Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tanaman sintetis yang terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Facebook "MARVEL STUFF" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Juli 2021 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada akun Facebook "HEALDER STUFF" dibulan Agustus Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada akun Facebook "GAJAH MUDA" dibulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan pada akun Facebook "BIMA SAKTI" dibulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 3787/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M. Farm. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2173/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3066/D.1242/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.KM. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan kesimpulan pemeriksaan tidak terdapat (bebas) 2 (dua) negatif zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis Nomor 77/IL.13234/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Susilawati, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 5 (lima) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah dus kecil warna cokelat bertuliskan penerima

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang telah disita penyidik merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Rian Yudistio Bin Yeyen Rusiana dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, karena kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi jika di sekitar Kecamatan Jatiwangi sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di sekitar Kecamatan Jatiwangi, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto pada saat sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan raya Jatiwangi-Kasokandel tepatnya di depan kantor J&T yang terletak di Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendekati Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dus kecil yang bertuliskan J&T yang disimpan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto menyuruh Terdakwa untuk membuka dus tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa lalu ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis tanaman sintetis yang terbungkus dalam plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto turut mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna putih yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Facebook "MARVEL STUFF" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Juli 2021 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada akun Facebook "HEALDER STUFF" dibulan Agustus Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada akun Facebook "GAJAH MUDA" dibulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada akun Facebook "BIMA SAKTI" dibulan Agustus 2021 Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang dan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki hak dan kewenangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 3787/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M. Farm. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2173/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/3066/D.1242/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.KM. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan kesimpulan pemeriksaan tidak terdapat (bebas) 2 (dua) negatif zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis Nomor 77/IL.13234/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh Susilawati, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 5 (lima) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening seberat 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain diatur pidana penjara juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim menilai jika pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah dus kecil warna coklat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang telah disita penyidik merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimiliki oleh Terdakwa lebih dari 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Rahman Bin Koko Komarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 26,32 (dua puluh enam koma tiga puluh dua) gram yang setelah dilakukan uji klinis laboratoris terdapat sisa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 23,7618 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone tipe X warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus kecil warna coklat bertuliskan penerima atas nama Faisal Rahman dengan alamat Perumahan Grand Sutawangi Blok E Nomor 1 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 993 5900 9139 pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Sumartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)